

### KABUPATEN DEMAK

## KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL NOMOR: 141/ 19 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PENGANGKATAN SDR. SRI WAHYUNINGSIH,SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

### KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan laporan Panitia Pengangkatan Perangkat
  Desa Tempel Nomor 141/02 tanggal 26 Februari 2018
  Perihal Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa yang
  memperoleh akumulasinilai tertinggi dan Berita Acara Hasil
  Seleksi Calon Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung
  Kabupaten Demak Nomor: 22/DPP/02/2018 tangal 25
  Februari 2018;
  - b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) Peraturan Daeah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Pengangakatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Daeah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4);
  - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdr. SRI WAHYUNINGSIH,SE sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa;
- Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang penetapan desa-desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupeten Demak Tahun 2018.

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor: 141/28 tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mengangkat Saudari SRI WAHYUNINGSIH,SE sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

KEDUA

: Masa Jabatan Saudari SRI WAHYUNINGSIH,SE sejak diangkat sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun, terhitung tanggal, bulan dan tahun kelahiran.

KETIGA

: Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berupa pemanfaatan dari bekas tanah bengkok Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**KELIMA** 

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL pada tanggal 13 Maret 2018

(KABUFA)

EMP

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd